



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Muhammad Syarkawi Syamsul bin H. Syamsul**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 20 November 1948, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jembatan 18 Novemer Pulau Negara RT 001 RW 001 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon Mendudukan

**Kasri bin H. Syamsul**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 03 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan Teluk Mesjid RT 008 RW 004 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selata, sebagai Termohon I;

**Suaidie Noor bin H. Syamsul**, tempat tanggal lahir Sungai Raya, 15 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan S-2, tempat kediaman di Jalan Teluk Mesjid RT 008 RW 004 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1931 orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama **H. Syamsul bin Aar** dan **H. Mastam binti Sanin** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung **H. Mastam** yang bernama **Samudin** dikarenakan ayah kandung **H. Mastam** telah meninggal dunia sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama **Baseri**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Janu** dan **Suni** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut **H. Syamsul bin Aar** berstatus Duda meninggal dan **H. Mastam binti Sanin** berstatus janda meninggal;
4. Bahwa setelah pemikahan tersebut **H. Syamsul bin Aar** dan **H. Mastam binti Sanin** bertempat tinggal bersama di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **Muhammad Syarkawi Syamsul bin H. Syamsul (Pemohon);**
  - b. **H. Kasri bin H. Syamsul (Termohon I);**
  - c. **Suaidie Noor bin H. Syamsul (Termohon II);**
5. Bahwa **H. Syamsul bin Aar** telah meninggal dunia pada tahun 1992;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **H. Mastam binti Sanin** telah meninggal dunia pada tahun 2008;
7. Bahwa antara **H. Syamsul bin Aar** dan **H. Mastam binti Sanin** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa selama **H. Mastam binti Sanin** hidup, tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain **H. Syamsul bin Aar**;
10. Bahwa akibat dari kesalahan **H. Syamsul bin Aar** dan **H. Mastam binti Sanin** yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
11. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan hak-hak keperdataan lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Muhammad Syarkawi Syamsul bin H. Syamsul**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon dan Termohon (**H. Syamsul bin Aar**) dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon (**H. Mastam binti Sanin**) yang dilaksanakan pada tahun 1931 di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan para Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, para Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pemikahan isteri orangtua Pemohon dan para Termohon karena pernikahan Pemohon dan orangtua para Termohon tidak tercatat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 63060052011480001, tertanggal 18 September 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306050303660004 tertanggal 15 Juni 2021 atas nama Termohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6306051507680005, tertanggal 16 Maret 2018 atas nama Termohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.3**);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/035/II/BR/2022 atas nama H. Samsul yang dikeluarkan Kepala Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 04 Februari 2022, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya, dan diberi kode (bukti **P.4**)

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/036/II/BR/2022 atas nama Hj. Mastam yang dikeluarkan Kepala Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 04 Februari 2022, bermeterai cukup dan *nazegellen*, cocok dengan aslinya dan diberi kode (bukti **P.5**);

## B. Saksi

1. **Amberi bin H. Ratab**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl. Haryono MT RT. 010 RW. 005 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon adalah anak-anak dari H. Syamsul dan Hj. Mastam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi tidak hadir ketika H. Syamsul dan Hj. Mastam menikah karena pernikahan mereka sudah sangat lama, saksi hanya mengetahui bahwa hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Syamsul dan Hj. Mastam menikah secara agama Islam di Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, H. Syamsul dan Hj. Mastam tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal H. Syamsul dan Hj. Mastam tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Syamsul dan Hj. Mastam telah meninggal dunia namun saksi lupa waktunya karena sudah sangat lama;

2. **Hairani bin Umar**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Baru Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan status hukum atas pernikahan H. Syamsul dan Hj. Mastam, guna mengurus akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi tidak hadir ketika H. Syamsul dan Hj. Mastam menikah disebabkan pernikahan mereka sudah sangat lama, saksi hanya mengetahui bahwa hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Hamnah tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam, dan dikaruniai banyak 3 orang anak, yaitu Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Syamsul dan Hj. Mastam telah meninggal sejak beberapa puluh tahun yang lalu;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Hamnah binti Idar tidak ada yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa para Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam sidang, namun para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan para Termohon menyatakan tetap pada Jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan orang tuanya yang bernama H. Syamsul dan Hj. Mastam diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pemikahan H. Syamsul dan Hj. Mastam tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1931, pernikahan tersebut dengan wali nikah kakak kandung Hj. Mastam yang bernama Samsudin karena ayah Hj. Mastam telah meninggal dunia yang berwakil kepada penghulu Baseri dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Janu dan Suni dan dihadiri tamu undangan dan kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Termohon telah mengakui dan membenarkan atas semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka merujuk ketentuan pasal 311 RBG, pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1 s/d P.5** dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda **P.1 s/d P.5**. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegele*n, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.4 dan P.5** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegele*n, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ayah Pemohon (H. Syamsul) dan Ibu Pemohon (Hj. Mastam), bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon tidak hadir saat peristiwa akad nikah H. Syamsul dan Hj. Mastam dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Pemohon bersumber dari masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, *syahadah al istifadhah* 2 saksi pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya rukhsah dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung 91 (Sembilan puluh satu) tahun yang lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka majelis hakim berpendapat 2 saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Syamsul dan Hj. Mastam telah menikah secara agama Islam pada tahun 1931 di Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara H. Syamsul dan Hj. Mastam tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara H. Syamsul dan Hj. Mastam telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pembuatan pembuatan akta tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban para Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa H. Syamsul dan Hj. Mastam telah menikah secara agama Islam pada tahun 1931 di Desa Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan Pemohon tidak pula sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan H. Syamsul dan Hj. Mastam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93  
من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon dan Termohon I dan Termohon II (**H. Syamsul bin Aar**) dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon I dan Termohon II (**H. Mastam binti Sanin**) yang dilaksanakan pada tahun 1931 di Desa Baru Kecamatan Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)